



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **AGUS EKO WAHYUDI Bin SUKADI**
Tempat Lahir : Kediri
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 12 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Galuhan Rt/Rw 001/003 Ds Kandat Kec.
Kandat Kab. Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **ZAENAL ARIFIN Als IPIN Bin ISBULLAH**
Tempat Lahir : Kediri
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 9 Januari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Kartosari Rt/Rw 04/01 Ds Kandat Kec.
Kandat Kab. Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2021 s/d tanggal 21 April 2021;
2. Penyidik Perpajakan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2021 s/d 31 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2021 s/d tanggal 12 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, sejak tanggal 8 Juni 2021 s/d 7 Juli 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri, sejak tanggal 8 Juli 2021 s/d 5 September 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 210/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 210/Pid.B / 2021/PN Gpr tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI** dan **terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) ke - 1 KUHP dalam Surat Dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;**dirampas untuk dimusnahkan**
 - uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);**dirampas untuk negara**
4. Membebaskan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali pebuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI dan terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di rumah terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI di Dsn. Galuhan, Ds. Kandat, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI dan terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH secara bersama-sama telah mengikuti permainan judi togel yang diselenggarakan oleh saksi DWI PRANTOKO BIN SUPRIONO yang dilakukan dengan cara terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH menitipkan angka tombokan yang dipilihnya kepada terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI melalui pesan WA yang berisi angka 57, 58, 67, 76, 08, 71 = Rp. 5000 yaitu dari angka-angka tersebut dengan taruhan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI meneruskan titipan nomor dari terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH kepada saksi DWI PRANTOKO BIN SUPRIONO untuk ikut dalam permainan judi togel.

Bahwa permainan judi togel yang diikuti terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI dan terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH memiliki cara permainan dengan mencocokkan dengan angka yang keluar atau menang, apabila cocok dua angka atau BT akan mendapatkan 60 (enam puluh) kali jumlah uang tombokan, cocok tiga angka atau KOP akan mendapatkan 300 (tiga ratus) kali jumlah uang tombokan dan apabila cocok empat angka atau AS akan mendapatkan 4000 (empat ribu) kali jumlah uang tombokan, namun jika tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa.

Bahwa terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI dan terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH telah mengikuti permainan judi togel karena sifatnya untung-untungan, penombok tidak memiliki cara untuk menang dan hanya berdasarkan peruntungan saja, selanjutnya permainan judi togel yang diselenggarakan saksi DWI PRANTOKO BIN SUPRIONO tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa saksi CANDRA WAHYU WIDODO dan saksi WAHYUDIANTO sebagai anggota Satreskrim Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI dan terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH selanjutnya mengamankan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI dan terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI dan terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI dan terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH secara bersama-sama telah mengikuti permainan judi togel yang diselenggarakan oleh saksi DWI PRANTOKO BIN SUPRIONO yang dilakukan dengan cara terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH menitipkan angka tombokan yang dipilihnya kepada terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI melalui pesan WA yang berisi angka 57, 58, 67, 76, 08, 71 = Rp. 5000 yaitu dari angka-angka tersebut dengan taruhan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI meneruskan titipan nomor dari terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH kepada saksi DWI PRANTOKO BIN SUPRIONO untuk ikut dalam permainan judi togel.

Bahwa permainan judi togel yang diikuti terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI dan terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH memiliki cara permainan dengan mencocokkan dengan angka yang keluar atau menang, apabila cocok dua angka atau BT akan mendapatkan 60 (enam puluh) kali jumlah uang tombokan, cocok tiga angka atau KOP akan mendapatkan 300 (tiga ratus) kali jumlah uang tombokan dan apabila cocok empat angka atau AS akan mendapatkan 4000 (empat ribu) kali jumlah uang tombokan, namun jika tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa.

Bahwa terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI dan terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH telah mengikuti permainan judi togel karena sifatnya untung-untungan, penombok tidak memiliki cara untuk menang dan hanya berdasarkan peruntungan saja, selanjutnya permainan judi togel



yang diselenggarakan saksi DWI PRANTOKO BIN SUPRIONO tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa saksi CANDRA WAHYU WIDODO dan saksi WAHYUDIANTO sebagai anggota Satreskrim Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI dan terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI dan terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) ke - 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAHYUDIANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, bertempat di rumah terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI di Dsn. Galuhan, Ds. Kandat, Kab. Kediri.
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan para terdakwa adalah mengikuti permainan judi togel yang diselenggarakan oleh saksi DWI PRANTOKO BIN SUPRIONO yang dilakukan dengan cara terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH menitipkan angka tombokan yang dipilihnya kepada terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI melalui pesan WA yang berisi angka 57, 58, 67, 76, 08, 71 = Rp. 5000 yaitu dari angka-angka tersebut dengan taruhan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI meneruskan titipan nomor dari terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH kepada saksi DWI PRANTOKO BIN SUPRIONO untuk ikut dalam permainan judi togel.
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa telah mengikuti permainan judi togel karena sifatnya untung-untungan, penombok tidak memiliki cara untuk menang dan hanya berdasarkan peruntungan saja, selanjutnya permainan judi togel yang diselenggarakan saksi DWI PRANTOKO BIN SUPRIONO tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa Saksi menjelaskan para terdakwa bukan target operasi pihak Kepolisian hanya seketika ada informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penggeledahan didapatkan barang yang diduga dijadikan sarana melakukan permainan judi yaitu 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DWI PRANTOKO Bin SUPRIONO**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, bertempat di rumah terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI di Dsn. Galuhan, Ds. Kandat, Kab. Kediri;
- Bahwa saksi berperan sebagai pengepul judi togel dengan cara menerima tombokan dari para penombok melalui WA atau pesan sms selanjutnya membuka situs togel online dengan alamat web ANGKANET4D dengan menggunakan user id : Dwiprantoko, password : farell23, setelah login saksi masuk ke menu Negara Singapura dan Sidney selanjutnya memasukkan nomor tombokan dan besaran uang taruhannya selanjutnya menunggu angka yang keluar dari Negara Sidney sampai jam 14.00 Wib., dan Singapura jam 18.00 Wib., setelah itu saksi menyampaikan kepada para penomboknya, untuk yang kalah maka saksi menagih uang taruhannya sedangkan penombok yang menang maka akan diambilkan uang dari ATM milik saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa yang telah menombok angka togel kepada saksi;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut sifatnya tidak pasti atau untung untungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I. AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi togel pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Galuhan, Ds. Kandat, Kab. Kediri;
- Bahwa para terdakwa bermain judi togel hanya untuk iseng saja.
- Bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah mengikuti permainan judi togel yang diselenggarakan oleh saksi DWI PRANTOKO BIN SUPRIONO yang dilakukan dengan cara terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH menitipkan angka tombokan yang dipilihnya kepada terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI melalui pesan WA yang berisi angka 57, 58, 67, 76, 08, 71 = Rp. 5000 yaitu dari angka-angka tersebut dengan taruhan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI meneruskan titipan nomor dari terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH kepada saksi DWI PRANTOKO BIN SUPRIONO untuk ikut dalam permainan judi togel.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin bermain judi togel.
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan yaitu 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa **II. ZAENAL ARIFIN Als IPIN Bin ISBULLAH** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi togel pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Galuhan, Ds. Kandat, Kab. Kediri;
- Bahwa para terdakwa bermain judi togel hanya untuk iseng saja.
- Bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah mengikuti permainan judi togel yang diselenggarakan oleh saksi DWI PRANTOKO BIN SUPRIONO yang dilakukan dengan cara terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH menitipkan angka tombokan yang dipilihnya kepada terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI melalui pesan WA yang berisi angka 57, 58, 67, 76, 08, 71 = Rp. 5000 yaitu dari angka-angka tersebut dengan taruhan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI meneruskan titipan nomor dari terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH kepada saksi DWI PRANTOKO BIN SUPRIONO untuk ikut dalam permainan judi togel.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Gpr



- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan yaitu 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa lakukan tersebut tidak ada mempunyai ijin baik itu dari Aparat Desa maupun Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI dan Terdakwa II. ZAENAL ARIFIN Als IPIN Bin ISBULLAH melakukan permainan judi togel pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Galuhan, Ds. Kandat, Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa I. AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI dan Terdakwa II. ZAENAL ARIFIN Als IPIN Bin ISBULLAH secara bersama-sama telah mengikuti permainan judi togel yang diselenggarakan oleh saksi DWI PRANTOKO BIN SUPRIONO yang dilakukan dengan cara terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH menitipkan angka tombokan yang dipilihnya kepada terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI melalui pesan WA yang berisi angka 57, 58, 67, 76, 08, 71 = Rp. 5000 yaitu dari angka-angka tersebut dengan taruhan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI meneruskan titipan nomor dari terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH kepada saksi DWI PRANTOKO BIN SUPRIONO untuk ikut dalam permainan judi togel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan yaitu 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa lakukan tersebut tidak ada mempunyai ijin baik itu dari Aparat Desa maupun Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yang terkandung dalam Pasal 303 KUHP yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa I. AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI dan Terdakwa II. ZAENAL ARIFIN Als IPIN Bin ISBULLAH adalah seorang pria dewasa serta pada saat melakukan perbuatan pidana, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.



Menimbang, bahwa para terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur telah turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa didapatkan fakta, Terdakwa I. AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI dan Terdakwa II. ZAENAL ARIFIN Als IPIN Bin ISBULLAH melakukan permainan judi togel pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Galuhan, Ds. Kandat, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI dan Terdakwa II. ZAENAL ARIFIN Als IPIN Bin ISBULLAH secara bersama-sama telah mengikuti permainan judi togel yang diselenggarakan oleh saksi DWI PRANTOKO BIN SUPRIONO yang dilakukan dengan cara terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH menitipkan angka tombokan yang dipilihnya kepada terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI melalui pesan WA yang berisi angka 57, 58, 67, 76, 08, 71 = Rp. 5000 yaitu dari angka-angka tersebut dengan taruhan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI meneruskan titipan nomor dari terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALS. IPIN BIN ISBULLAH kepada saksi DWI PRANTOKO BIN SUPRIONO untuk ikut dalam permainan judi togel.

Menimbang, bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan yaitu 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut sifatnya tidak pasti atau untung untungan;

Menimbang, bahwa tempat permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut adalah rumah terdakwa dalam keadaan terbuka dan sangat dekat dengan rumah penduduk serta mudah di datangi oleh khalayak umum atau masyarakat umum;

Menimbang, bahwa permainan judi yang para terdakwa lakukan tersebut tidak ada mempunyai ijin baik itu dari Aparat Desa maupun Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur telah turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sebesar uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI** dan Terdakwa **II. ZAENAL ARIFIN Als IPIN Bin ISBULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. AGUS EKO WAHYUDI BIN SUKADI** dan **Terdakwa II. ZAENAL ARIFIN Als IPIN Bin ISBULLAH** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;

Dimusnahkan

- uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juli 2021**, oleh **M FAHMI HARY NUGROHO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **M RIFA RIZA, SH, M.H.** dan **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab Kediri, serta dihadiri oleh **MOCH ISKADAR, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M RIFA RIZA, S.H.,M.H.

M FAHMI HARY NUGROHO, S.H., M.Hum.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H.,M.H.